



PUTUSAN

Nomor 31/PID/2017/PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ZAINAL MANSYAH Alias INAL Bin SUBAIR**
Tempat Lahir : Mowila
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 11 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pudahoa Kecamatan Mowila Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tamat)
2. Nama Lengkap : **ANJAS Bin NASRUN**
Tempat Lahir : Puao
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 1 Nopember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Puao Kec. Anggata Kab. Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tidak tamat)
3. Nama Lengkap : **SARWIN DOYO Alias CUIN Bin MULYONO**
Tempat Lahir : Matahoalu
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun/ 24 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Matahoalu Kec. Uepai Kab. Konawe

HALAMAN 1 DARI 12 PUTUSAN NOMOR 31/PID/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA

Terdakwa-terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa-terdakwa menyatakan tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa **ZAINAL MANSYAH Alias INAL Bin SUBAIR** ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan:

1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Sultra, dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han/54/IX/2016/Dit Reskrim Tanggal 01 September 2016, ditahan sejak tanggal 01 September 2016 – 20 September 2016.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-486/R.3.4/Epp.1/09/2016 Tanggal 16 September 2016, ditahan sejak tanggal 21 September 2016 – 30 Oktober 2016.
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-180/T-7/Epp.2/10/2016 Tanggal 27 Oktober 2016, ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2016 – 15 Nopember 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor : 417/Pen.Pid.B/2016/PN.Kdi Tanggal 09 Nopember 2016, ditahan sejak tanggal 09 Nopember 2016 s/d tanggal 08 Desember 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 417/Pen.Pid.B/2016/PN.Kdi Tanggal 05 Desember 2016, ditahan sejak tanggal 09 Desember 2016– 06 Februari 2017.
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d. tanggal 28 Pebruari 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2017 s/d. tanggal 29 April 2017 ;

Terdakwa **ANJAS Bin NASRUN** ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan :

HALAMAN 2 DARI 12 PUTUSAN NOMOR 31/PID/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Sultra, dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han/55/IX/2016/Dit Reskrimun Tanggal 01 September 2016, ditahan sejak tanggal 01 September 2016 – 20 September 2016.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-487/R.3.4/Epp.1/09/2016 Tanggal 16 September 2016, ditahan sejak tanggal 21 September 2016 – 30 Oktober 2016.
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-181/T-7/Epp.2/10/2016 Tanggal 27 Oktober 2016, ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2016 – 15 Nopember 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor : 417/Pen.Pid.B/2016/PN.Kdi Tanggal 09 Nopember 2016, ditahan sejak tanggal 09 Nopember 2016 s/d tanggal 08 Desember 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 417 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.Kdi Tanggal 05 Desember 2016, ditahan sejak tanggal 09 Desember 2016– 06 Februari 2017.
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d. tanggal 28 Pebruari 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2017 s/d. tanggal 29 April 2017 ;

Terdakwa **SARWIN DOYO Alias CUIB Bin MULYONO** ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan :

1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Sultra, dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han/56/IX/2016/Dit Reskrimun Tanggal 01 September 2016, ditahan sejak tanggal 01 September 2016 – 20 September 2016.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-488/R.3.4/Epp.1/09/2016 Tanggal 16 September 2016, ditahan sejak tanggal 21 September 2016 – 30 Oktober 2016.
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-182/T-7/Epp.2/10/2016

HALAMAN 3 DARI 12 PUTUSAN NOMOR 31/PID/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Oktober 2016, ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2016 – 15 Nopember 2016.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor : 417/Pen.Pid.B/2016/PN.Kdi Tanggal 09 Nopember 2016, ditahan sejak tanggal 09 Nopember 2016 s/d tanggal 08 Desember 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 417 / Pen.Pid.B / 2016 /PN.Kdi Tanggal 05 Desember 2016, ditahan sejak tanggal 09 Desember 2016– 06 Februari 2017.
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi tanggal 30 Januari 2017 s/d. 28 Pebruari 2017 .
7. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 1 Maret 2017 s/d.29 April 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor 31/PEN.PID/2017/PT.SULTRA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 417/Pid.B/2016/PN.Kdi, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari No.REG.PERK-PDM-169/Epp.2/10/2016, tanggal 31 Oktober 2016 para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa 1. ZAINAL MANSYAH Alias INAL Bin SUBAIR, terdakwa 2. ANJAS Bin NASRUN dan terdakwa 3. SARWIN DOYO Alias CUIN Bin MULYONO bersama-sama dengan saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN serta saksi IMRAN Bin ASRI yang berkas perkaranyadiajukan secara terpisah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di BTN Magaga blok F/2 Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari telah “ **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,**

HALAMAN 4 DARI 12 PUTUSAN NOMOR 31/PID/2017/PT.SULTRA



dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa 1. ZAINAL MANSYAH Alias INAL Bin SUBAIR, terdakwa 2 ANJAS Bin NASRUN, terdakwa 3 SARWIN DOYO Alias CUIN Bin MULYONO, saksi IMRAN Bin ASRI diajak oleh saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN untuk melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wita saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN, saksi IMRAN Bin ASRI, terdakwa 3 SARWIN DOYO Alias CUIN Bin MULYONO, terdakwa 1 ZAINAL MANSYAH Alias INAL Bin SUBAIR dan terdakwa 3 ANJAS Bin NASRUN menuju BTN Magaga blok F/2 Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3C1 (V-ixion) warna hitam dengan Nomor polisi DT 2034 BE, nomor rangka MH33C1004BK56483, nomor mesin 3C1-565796 yang terparkir dibagian depan sudut rumah sebelah kiri yang berdekatan dengan sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam dengan nomor polisi DT 5221 DH, nomor rangka MH33C1005BK731461, nomor mesin 3C1-732464 yang terparkir didepan rumah samping pintu rumah sebelah kiri saksi AHMAD IMRON, kemudian saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN mendekati kedua sepeda motor tersebut lalu merusak jenedela bagian depan rumah saksi AHMAD IMRON dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa setelah jendela rumah saksi AHMAD IMRON tersebut rusak dan terbuka jendelanya, kemudian saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN masuk dan mengambil 2 (dua) buah kunci sepeda motor milik saksi AHMAD IMRON dan saksi ARIS AGUS SAMPURNO yang tersimpan diatas tikar dan meja yang berada diruang tamu dan keluar melalui jendela yang telah dirusaknya, selanjutnya saksi IMRAN Bin ASRI masuk melalui jendela yang dirusak saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu



rupiah) yang tersimpan dalam tas kecil yang digantung samping tempat tidur milik saksi AHMAD IMRON dan 3 (tiga) buah hand phone (HP) masing-masing 1 (satu) buah hand phone (HP) merk Coolpad R106 warna silver milik saksi AHMAD IMRON, 1 (satu) hand phone (HP) merk Oppo Neo 5 warna hitam yang tersimpan diatas meja dalam kamar milik saksi ARIS AGUS SAMPURNO dan 1 (satu) buah hand phone (HP) merk Asus Zenfon Max warna hitam yang tersimpan diatas tempat tidur milik SARIFUDDIN RUDING, setelah itu saksi IMRAN Bin ASRI keluar dari rumah tersebut, kemudian terdakwa 3 mendorong sepeda motor Yamaha 3C1 (V-ixion) warna hitam sampai ke jalan dengan membonceng saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN dan saksi IMRAN Bin ASRI sedangkan terdakwa 1 mendorong sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam sampai ke jalan dengan membonceng terdakwa 2 ;

- Bahwa setelah saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN, saksi IMRAN Bin ASRI, terdakwa 3, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengambil 2 (dua) buah kunci sepeda motor, 3 (tiga) buah hand phone (HP) uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3C1 (V-ixion) warna hitam dan sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam kemudian menuju ke Desa Wonua Kongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 Wita, saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN, saksi IMRAN Bin ASRI, terdakwa 3, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3C1 (V-ixion) warna hitam dengan Nomor polisi DT 2034 BE kepada lelaki RISLAN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam dengan nomor polisi DT 5221 DH ditukar dengan sepeda motor Yamaha Mio milik lelaki TONI, selanjutnya saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN, saksi IMRAN Bin ASRI, terdakwa 3, terdakwa 1 dan terdakwa 2 membagi uang hasil curian dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3C1 (V-ixion) warna hitam serta barang-barang curian lainnya yakni saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa 3 mendapat bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi IMRAN Bin ASRI mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone (HP) merk Oppo Neo 5 warna hitam, terdakwa 2 mendapat bagian 1 (satu)



buah hand phone (HP) merk Coolpad R106 warna silver, terdakwa 1 mendapat bagian 1 (satu) buah hand phone (HP) merk Asus Zenvon Max warna hitam, hingga uang tersisa sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dipegang oleh terdakwa 1 sebagai milik bersama saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN, saksi IMRAN Bin ASRI, terdakwa 3, terdakwa 1 dan terdakwa 2 ;

- Bahwa perbuatan saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN, saksi IMRAN Bin ASRI dan terdakwa 3, terdakwa 1 dan terdakwa 2 diketahui oleh masyarakat dan menginformasikan kepada saksi RISTON dan DEDI PURNOMO, selanjutnya saksi RISTON dan DEDI PURNOMO bersama IPDA ANDRIYAS SAROY, SH, BRIPKA MAHDI, BRIPKA JEFRI YOSEF. T, BRIPKA ARSANIP dan BRIPDA RISTON melakukan penyelidikan maraknya pencurian kendaraan bermotor dan menuju daerah Unaaha dan menemui terdakwa 2 dan menanyakan pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di BTN Magaga Blok F/2 Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari dan oleh terdakwa 2 mengakui pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN, saksi IMRAN Bin ASRI, terdakwa 3, dan terdakwa 1 ;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa 2 tersebut, kemudian IPDA ANDRIYAS SAROY, SH, BRIPKA MAHDI, BRIPKA JEFRI YOSEF. T, BRIPKA ARSANIP, BRIPDA RISTON dan BRIPDA DEDI PURNOMO membawa terdakwa 2 untuk menunjukkan alamat atau tempat tinggal saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN, saksi IMRAN Bin ASRI dan terdakwa 3, terdakwa 1, selanjutnya IPDA ANDRIYAS SAROY, SH, BRIPKA MAHDI, BRIPKA JEFRI YOSEF. T, BRIPKA ARSANIP, BRIPDA RISTON dan BRIPDA DEDI PURNOMO menjemput dan membawa saksi RISMAN Bin SYARIFUDDIN, saksi IMRAN Bin ASRI dan terdakwa 3, terdakwa 1 serta 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha 3C1 (V-ixion) warna hitam dengan nomor polisi DT 2034 BE, nomor rangka MH33C1004BK56483 nomor mesin 3C1-565796 dan sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam dengan nomor polisi DT 5221 DH, nomor rangka MH33C1005BK731461, nomor mesin 3C1-732464 dan 1 (satu) buah hand phone (HP) merk Asus Zenvon Max warna hitam untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai barang bukti ke kantor Dit.Reskrimum Polda Sultra guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, saksi AHMAD IMRON selaku pemilik sepeda motor Yamaha 3C1 (V-ixion) warna hitam dengan Nomor polisi DT 2034 BE, nomor rangka MH33C1004BK56483, nomor mesin 3C1-565796 dan saksi ARIS AGUS SAMPURNO selaku pemilik Yamaha V-ixion warna hitam dengan nomor polisi DT 5221 DH, nomor rangka MH33C1005BK731461, nomor mesin 3C1-732464 mengalami kerugian masing-masing sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan telah dilaporkan ke Polda Sultra.

Perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e dan 5e KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk. :80/Epp.2/06/2016 PDM-12/R.3.16 tanggal 26 Januari 2017, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ZAINAL MANSYAH Alias INAL Bin SUBAIR**, terdakwa 2. **ANJAS Bin NASRUN** dan terdakwa 3. **SARWIN DOYO Alias CUIN Bin MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ”, sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e dan 5e KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **ZAINAL MANSYAH Alias INAL Bin SUBAIR**, terdakwa 2. **ANJAS Bin NASRUN** dan terdakwa 3. **SARWIN DOYO Alias CUIN Bin MULYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 dengan perintah agar terdakwa 1, terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor V-ixion warna hitam dengan No.Pol yang terpasang : DT 6531 LA, nomor mesin : 3C1-732464 dan nomor rangka : MH33C1005BK731461 **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai brang bukti dalam perkara terdakwa Risman Bin yarifuddin Cs ;**

HALAMAN 8 DARI 12 PUTUSAN NOMOR 31/PID/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor V-ixion warna hitam yang telah dirubah menjadi warna merah dengan No.Pol yang terpasang : DT 2627 BH, nomor mesin : 3C1-565796 yang telah dirubah menjadi 3C1-585786 dan nomor rangka : MH33C1004BK564831 yang telah dirubah menjadi MH38C1004BK564881 **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai brang bukti dalam perkara terdakwa Risman Bin yarifuddin Cs ;**
 - 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone max warna hitam **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai brang bukti dalam perkara terdakwa Risman Bin yarifuddin Cs**
4. Membebani Terdakwa 1 **ZAINAL MANSYAH Alias INAL Bin SUBAIR**, terdakwa 2 **ANJAS Bin NASRUN** dan terdakwa 3 **SARWIN DOYO Alias CUIB Bin MULYONO** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 Januari 2017 Nomor 417/Pid.B/2016/PN.Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ZAINAL MANSYAH Alias INAL BIN SUBAIR, terdakwa 2. ANJAS Bin NASRUN dan terdakwa 3. SARWIN DOYO Alias CUIB Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan*”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ZAINAL MANSYAH Alias INAL BIN SUBAIR, terdakwa 2. ANJAS Bin NASRUN dan 3. SARWIN DOYO Alias CUIB Bin MULYONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor V-ixion warna hitam dengan No.Pol yang terpasang : DT 6531 LA, nomor mesin : 3C1-732464 dan nomor rangka : MH33C1005BK731461 dikembalikan kepada yang berhak yakni **saksi ARIS AGUS SAMPURNO ;**

HALAMAN 9 DARI 12 PUTUSAN NOMOR 31/PID/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor V-ixion warna hitam yang telah dirubah menjadi warna merah dengan No.Pol yang terpasang : DT 2627 BH, nomor mesin : 3C1-565796 yang telah dirubah menjadi 3C1-585786 dan nomor rangka : MH33C1004BK564831 yang telah dirubah menjadi MH38C1004BK564881 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **AHMAD IMRON** ;
- 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone max warna hitam, Dikembalikan kepada saksi SARIFUDDIN RUDIN.

6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 Januari 2017 Nomor 417/Pid.B/2016/PN.Kdi;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada masing-masing tanggal 30 Januari 2017 dan tanggal 6 Pebruari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Pebruari 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa-Terdakwa dalam mengajukan banding tersebut ;

HALAMAN 10 DARI 12 PUTUSAN NOMOR 31/PID/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 417/Pid.B/2016/PN.Kdi tanggal 30 Januari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana dalam putusannya bahwa Terdakwa-Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 417 / Pid.B / 2016 / PN.Kdi tanggal 30 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa 1. **ZAINAL MANSYAH Alias INAL Bin SUBAIR**, Terdakwa 2. **ANJAS Bin NASRUN** dan terdakwa 3. **SARWIN DOYO Alias CUIN Bin MULYONO** tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

HALAMAN 11 DARI 12 PUTUSAN NOMOR 31/PID/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017. oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.**, dan **MUJAHRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 31/PEN.PID/2017/PT.SULTRA tanggal 27 Pebruari 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMZAH MEKUO S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun para Terdakwa.

Hakim anggota

Ttd.

YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.,

Ttd.

MUJAHRI, S.H.,

Ketua Majelis

Ttd.

JAMUKA SITORUS S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMZAH MEKUO, S.H.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

ADE AAN, S.H.,M.H.

NIP.19550505 197903 1 016

HALAMAN 12 DARI 12 PUTUSAN NOMOR 31/PID/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)